

## **V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa internasional secara umum diatur dalam Piagam PBB Pasal 33 yakni penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan cara-cara diplomasi yaitu; negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian pengadilan melalui Mahkamah Internasional (MI), atau penyelesaian melalui agen-agen regional. Secara spesifik penyelesaian sengketa internasional batas wilayah laut terdapat didalam UNCLOS 1982 Bab V tentang Penyelesaian Sengketa-Sengketa. Negara-negara penandatangan memiliki empat pilihan prosedur wajib menurut Pasal 287 ayat (1) dapat memilih: MI, ITLOS Tribunal, Arbitrase dibawah annex VII UNCLOS, atau Arbitrase Khusus di bawah annex VIII.
2. Secara umum mekanisme beracara di MI terdiri dari 10 tahap: (1) Pengajuan Sengketa; (2) Pembelaan Tertulis; (3) Presentasi Pembelaan; (4) Perihal Khusus; (5) Keberatan Awal; (6) Ketidakhadiran Salah Satu Pihak; (7) Keputusan Sela/Sementara; (8) Beracara Bersama;

(9) Intervensi; (10) Putusan. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa Chile v. Peru MI hanya mengambil 4 dari 10 tahapan tersebut. Adapun kesimpulan dari penilaian Mahkamah dalam masalah Peru v. Chile yaitu mengeluarkan Keputusan ICJ No. 137 Tahun 2014 bahwa persengketaan batas maritim antara Para Pihak selesai, dengan pembagian dimulai di persimpangan paralel lintang lewat melalui Boundary Marker No 1 dengan garis air rendah, dan meluas untuk 80 mil laut sepanjang yang paralel lintang ke Point A. Dari ini titik, batas maritim berjalan sepanjang garis equidistance ke Point B, dan kemudian sepanjang batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal Chili ke Point C.

## **B. Saran**

1. Sebagai negara tetangga, Negara Peru dan Chile seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap batas wilayah laut negaranya masing-masing, agar meminimalisir benturan atau gesekan yang rentan terjadi. Karena hal tersebut dapat berdampak pada kerjasama diberbagai sektor seperti ekonomi dan bisnis antara kedua negara yang idealnya memiliki pola hubungan yang baik sebagai negara tetangga.
2. Negara Peru dan Chile sebaiknya melaksanakan perjanjian yang dahulu pernah dibuat dengan mengikuti perkembangan hukum yang telah ada, dan melakukan delimitasi atau pelacakan batas wilayah lautnya dan melaporkannya secara berkala ke Komisi Batas Landas Kontinen dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan konflik atau sengketa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.